

UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan – Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 – 8505681 Fax. (024) 8505680

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERITAS WAHID HASYIM NOMOR: 023/Kep.-FISIP/VIII/2021 TENTANG

PETA JALAN PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM TAHUN 2021-2025

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridha Allah SWT, Dekan Universitas Wahid Hasyim,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim perlu adanya panduan dalam bentuk Roadmap yang menjadi rujukannya;
- b. Bahwa untuk menjaga dan meningkatkaan mutu layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat perlu mempedomani Roadmap sebagai salah satu komponen penting dalam mewujudkan budaya Akademik yang kondusif di lingkungan Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim;
- c. Bahwa mentoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus berbasis pada Roadmap yang telah ditetapkan;
- d. Bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Roadmap dan berdasarkan poin a, b, dan c diatas agar memiliki kapasitas hukum perlu ditetpakan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tetang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3820);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi



UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan – Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 – 8505681 Fax. (024) 8505680

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Stadar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wahid Hasyim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131;
- 8. Peraturan Rektor No.14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Swasta Universitas Wahid Hasyim (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, no.1498)
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Wahid Hasyim periode 2019-2023;
- 11. Surat Pengesahan DIPA Universitas Wahid Hasyim Tahun Anggaran 2023 Nomor 10/Kep-UWH/I/2023 tanggal 28 Januari 2023.

MENETAPKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PETA JALAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM TAHUN 2021-2024

Pertama

: Menetapkan/Mengesahkan Pendoman Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas



UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan – Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 – 8505681 Fax. (024) 8505680

Wahid Hasyim Tahun 2021-2025 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Panduan Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Tahun 2021-2025 diharapkan sapat digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

tanggal 30 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan

Dekan

sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2023

Dr. Agus Riyanto, S.IP., M.Si. NPP: 04.01.1.0036

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang
- 2. Yth. Direktur Program Pascasarjana

Pertinggal